



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menaikkan gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa besaran gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah sembilan kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094), sebagaimana telah sembilan kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

a. Nomor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Nomor 14 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20);
 - b. Nomor 68 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153);
 - c. Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28);
 - d. Nomor 13 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26);
 - e. Nomor 21 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38);
 - f. Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33);
 - g. Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 26);
 - h. Nomor 17 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 34); dan
 - i. Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 59),
- sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



W. Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

GOLONGAN I							GOLONGAN II							GOLONGAN III			GOLONGAN IV								
TAMTAMA							BINTARA							PERWIRA PERTAMA			PERWIRA MENENGAH			PERWIRA TINGGI					
	a	b	c	d	e	f		a	b	c	d	e	f		a	b	c		a	b	c	d	e	f	g
M K G	BHAYANG KARA DUA	BHAYANG KARA SATU	BHAYANG KARA KEPALA	AJUN BRIGADIR POLISI DUA	AJUN BRIGADIR POLISI SATU	AJUN BRIGADIR POLISI KEPALA	M K G	BRIGADIR POLISI DUA	BRIGADIR POLISI SATU	BRIGADIR POLISI	BRIGADIR POLISI KEPALA	AJUN INSPEKTUR POLISI DUA	AJUN INSPEKTUR POLISI SATU	M K G	INSPEKTUR POLISI DUA	INSPEKTUR POLISI SATU	AJUN KOMISARIS POLISI	M K G	KOMISARIS POLISI	AJUN KOMISARIS BESAR POLISI	KOMISARIS BESAR POLISI	BRIGADIR JENDERAL POLISI	INSPEKTUR JENDERAL POLISI	KOMISARIS JENDERAL POLISI	JENDERAL POLISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	1.476.600	1.522.700	1.570.300	1.619.400	1.670.000	1.722.300																			
1																									
2	1.523.100	1.570.800	1.619.900	1.670.500	1.722.700	1.776.600																			
3																									
4	1.571.200	1.620.300	1.670.900	1.723.200	1.777.000	1.832.600	0	1.889.900	1.948.900	2.009.900	2.072.700	2.137.500	2.204.300												
5							1																		
6	1.620.700	1.671.400	1.723.600	1.777.500	1.833.100	1.890.400	2	1.949.500	2.010.400	2.073.200	2.138.000	2.204.900	2.273.800												
7							3																		
8	1.671.800	1.724.100	1.778.000	1.833.500	1.890.900	1.950.000	4	2.010.900	2.073.800	2.138.600	2.205.500	2.274.400	2.345.500	0	2.457.000	2.533.800	2.613.000	0	2.694.600	2.778.900	2.865.700	2.955.300	3.047.700		
9							5							1	2.495.100			1							
10	1.724.500	1.778.400	1.834.000	1.891.400	1.950.500	2.011.500	6	2.074.300	2.139.200	2.206.000	2.275.000	2.346.100	2.419.500	2		2.613.700	2.695.400	2	2.779.600	2.866.500	2.956.100	3.048.500	3.143.800		
11							7							3				3							
12	1.778.900	1.834.500	1.891.900	1.951.000	2.012.000	2.074.900	8	2.139.700	2.206.600	2.275.600	2.346.700	2.420.100	2.495.800	4	2.573.800			4	2.867.300	2.956.900	3.049.300	3.144.600	3.242.900		
13							9							5	2.654.900			5							
14	1.835.000	1.892.400	1.951.500	2.012.500	2.075.400	2.140.300	10	2.207.200	2.276.200	2.347.400	2.420.700	2.496.400	2.574.400	6		2.781.100	2.868.000	6	2.957.700	3.050.100	3.145.500	3.243.800	3.345.200		
15							11							7	2.738.600			7							
16	1.892.900	1.952.000	2.013.100	2.076.000	2.140.900	2.207.800	12	2.276.800	2.348.000	2.421.400	2.497.100	2.575.100	2.655.600	8		2.868.800	2.958.500	8	3.050.900	3.146.300	3.244.700	3.346.100	3.450.700		
17							13							9	2.825.000			9							
18	1.952.500	2.013.600	2.076.500	2.141.400	2.208.400	2.277.400	14	2.348.600	2.422.000	2.497.700	2.575.800	2.656.300	2.739.400	10		2.959.200	3.051.700	10	3.147.100	3.245.500	3.347.000	3.451.600	3.559.500		
19							15							11	2.914.100			11							
20	2.014.100	2.077.100	2.142.000	2.209.000	2.278.000	2.349.200	16	2.422.700	2.498.400	2.576.500	2.657.000	2.740.100	2.825.700	12		3.052.500	3.148.000	12	3.246.400	3.347.900	3.452.500	3.560.400	3.671.700		
21							17							13	3.006.000			13							
22	2.077.600	2.142.600	2.209.500	2.278.600	2.349.800	2.423.300	18	2.499.100	2.577.200	2.657.700	2.740.800	2.826.500	2.914.800	14		3.148.800	3.247.200	14	3.348.700	3.453.400	3.561.400	3.672.700	3.787.500		
23							19							15	3.100.700			15							
24	2.143.100	2.210.100	2.279.200	2.350.500	2.423.900	2.499.700	20	2.577.900	2.658.400	2.741.500	2.827.200	2.915.600	3.006.800	16		3.248.100	3.349.600	16	3.454.300	3.562.300	3.673.700	3.788.500	3.906.900		
25							21							17	3.198.500			17							
26	2.210.700	2.279.800	2.351.100	2.424.600	2.500.400	2.578.500	22	2.659.100	2.742.300	2.828.000	2.916.400	3.007.500	3.101.600	18		3.350.500	3.455.200	18	3.563.300	3.674.600	3.789.500	3.908.000	4.030.100		
27							23							19	3.299.400			19							
28	2.280.400	2.351.700	2.425.200	2.501.000	2.579.200	2.659.800	24	2.743.000	2.828.700	2.917.200	3.008.300	3.102.400	3.199.400	20		3.456.200	3.564.200	20	3.675.600	3.790.500	3.909.000	4.031.200	4.157.200		
							25							21	3.403.400			21							
							26	2.829.500	2.917.900	3.009.100	3.103.200	3.200.200	3.300.200	22		3.565.100	3.676.600	22	3.791.500	3.910.000	4.032.300	4.158.300	4.288.300		
							27							23				23							
							28	2.918.700	3.009.900	3.104.000	3.201.100	3.301.100	3.404.300	24	3.510.700			24	3.911.100	4.033.300	4.159.400	4.289.400	4.423.500	4.561.800	4.704.400
							29							25		3.677.500	3.792.500	25							
							30	3.010.700	3.104.800	3.201.900	3.302.000	3.405.200	3.511.700	26	3.621.400			26	4.034.400	4.160.500	4.290.600	4.424.700	4.563.000	4.705.600	4.852.700
							31							27		3.793.500	3.912.100	27	4.034.400	4.160.500	4.290.600	4.424.700	4.563.000	4.705.600	4.852.700
							32	3.105.700	3.202.700	3.302.900	3.406.100	3.512.600	3.622.400	28	3.735.600			28	4.161.600	4.291.700	4.425.800	4.564.200	4.706.900	4.854.000	5.005.700
														29	3.853.400			29							
														30		4.036.500	4.162.700	30	4.292.800	4.427.000	4.565.400	4.708.100	4.855.300	5.007.100	5.163.600
														31	3.974.900			31							
														32		4.163.800	4.294.000	32	4.428.200	4.566.600	4.709.400	4.856.600	5.008.400	5.164.900	5.326.400

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Dan Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Mu Setiawan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO